

Bupati Instruksikan Jajaran untuk Berkegiatan di Dalam Daerah

TENGGARONG – Pemangkasan anggaran kegiatan pertemuan serta perjalanan dinas (perjadin) menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), dalam mengimplementasikan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Efisiensi ini menjadi pembahasan bersama pada kegiatan *Ngapeh Hambat* yang dilaksanakan Senin (17/2) di Kantor Bappeda Kukar. Bupati Kukar Edi Damansyah menyoroti perlunya ada efisiensi terhadap *meeting* dan perjadin yang tidak *urgent* dan tidak tepat sasaran. "Saya kira tahun ini tidak perlu lagi bepergian ke Batam atau Bali, sudah ada Rp232 miliar yang keluar untuk luar Kukar," tegas Edi.

Dari paparan yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukotjo, pemangkasan akan menyasar perjadin dalam kota sebanyak 50 persen, perjadin biasa 60 persen, *meeting* dalam kota 40 persen, dan *meeting* luar kota 75 persen. Adapun alokasi perjadin pada APBD 2025 adalah perjadin biasa Rp223.962.026.952, perjadin tetap Rp1.554.295.000 dan perjadin dalam kota Rp149.167.089.858.07. Diikuti dengan paket *meeting* dalam kota Rp29.513.179.925,00 dan paket *meeting* luar kota Rp58.625.877.000,00. Dengan total Rp462.822.468.735,07 dari perjadin dan paket *meeting* ini.

Pemkab Kukar mendorong pemangkasan belanja perjalanan dinas 50 persen atau minimal Rp231.411.234.368 atau Rp232 miliar. Ini guna mewujudkan efisiensi belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran. "Sudah saya sampaikan berkali-kali *work-shop* itu di Kembang Janggut saja, jadi uangnya berputar ke kita, bukan ke daerah luar," tutur Edi. **(adv/far)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Bupati Instruksikan Jajaran untuk Berkegiatan di Dalam Daerah, 21/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

